



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PERDAGANGAN**

Wahana Kemandirian

**Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta**

Telp. (0274) 367338 Fax. (0274) 367504, Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 15 TAHUN 2020**

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. Bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**
- KEDUA :** Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi program/kegiatan;

- b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait;
- d. Menyiapkan jawaban dan/ atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
- e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 31 Maret 2020

Kepala



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 196802161993031003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perdagangan


Nomor :

Tentang : Pembentukan Tim Penanganann Pengaduan Masyarakat pada
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
		Kepala Bidang Pengembangan Pasar
		Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
		Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
		Kepala UPTD Metrologi
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kepala Seksi Pendapatan Pasar
		Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
		Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan
		Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
		Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan
		Kepala Seksi Sarana dan Prasana Perdagangan
		Kepala Seksi Distribusi Barang dan Kebutuhan Pokok
		Kepala Tata Usaha UPTD Metrologi

Bantul, 31 Maret 2020



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M. Si
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196802161993031003